Deposito

Pengertian Deposito
Menurut Undang-Undang No. 10/1998, Pasal 1 Ayat 7 (1998:7), deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Nasabah tidak diperkenankan untuk mencairkan dana kapan pun diinginkan seperti yang biasa dilakukan melalui tabungan biasa. Pada awal pengajuan deposito, nasabah akan diberi pilihan jangka waktu tertentu untuk menabung, mulai dari satu bulan, tiga bulan, enam bulan, satu tahun, hingga dua tahun. Setiap jangka waktu disertai dengan suku bunga yang berbeda. Umumnya, semakin lama jangka waktu yang dipilih, semakin besar jumlah suku bunga yang akan diterima. Namun, jika mencairkan dana sebelum jatuh tempo, nasabah akan dikenakan penalti.

Pengaturan Bunga dalam Deposito
Deposito merupakan produk perbankan yang cukup populer di Indonesia. Salah satu alasannya adalah karena jumlah suku bunga yang ditawarkan relatif lebih besar apabila dibandingkan dengan rekening tabungan biasa. Setiap bank memang memiliki ketentuan suku bunga masing-masing, namun biasanya jumlah yang ditawarkan cukup kompetitif, rata-rata sekitar 3%-7%.

Meski begitu, nasabah harus memastikan agar suku bunga yang didapat tidak melebihi suka bunga penjaminan yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Jika hal tersebut terjadi, dana deposito tidak akan lagi terlindungi oleh LPS. Berbeda dari tabungan biasa yang bunganya setiap hari dan umumnya diberikan setiap akhir bulan, bunga pada deposito dibayarkan hanya pada akhir periode investasi.

Keunggulan Investasi Deposito
Sebagai salah satu bentuk investasi yang paling diminati masyarakat Indonesia, deposito memiliki banyak keunggulan. Berikut adalah beberapa di antaranya:

- **Keamanan terjamin**
  Nasabah tidak perlu khawatir dengan dana yang ditabungkan pada rekening deposito karena seluruh dana deposito telah dilindungi oleh pemerintah Indonesia melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

- **Bunga bank relatif tinggi**
  Bunga deposito cenderung lebih tinggi dari tabungan biasa, bahkan perbedaannya bisa mencapai 20 kali lipat. Semakin lama jangka waktu yang dipilih, semakin besar bunga yang akan didapatkan nasabah.

- **Bunga deposito mudah diakses**
  Meski dana deposito tidak dapat diambil sewaktu-waktu, nasabah masih bisa mengakses bunga deposito. Nasabah bisa mengambilnya secara langsung atau mentransfernya ke rekening lain. Apabila nasabah memilih untuk tidak mengambilnya, bunga tidak akan terpotong sepeserpun dan akan diakumulasikan pada jatuh tempo.

- **Minim risiko kerugian**
  Keuntungan deposito tidak bergantung pada kondisi pergerakan pasar maupun kondisi keuangan nasional. Apapun yang terjadi, nasabah akan tetap mendapatkan keuntungan dengan suku bunga yang telah ditetapkan pada awal pengajuan deposito.

- **Jangka waktu fleksibel**
  Berbeda dari saham dan obligasi yang jangka waktunya ditentukan oleh Manajer Investasi, nasabah bebas memilih jangka waktu pada tabungan deposito mereka. Apabila dana tidak diambil pada jatuh tempo, deposito akan dilanjutkan dalam jangka waktu yang sama.

Berbagai Jenis Deposito

Deposito terbagi menjadi beberapa jenis dan setiap jenisnya memiliki perbedaan yang tidak terlalu signifikan. Berikut adalah beberapa jenis deposito:

- **Deposito Berjangka**
  Inilah jenis deposito yang paling dikenal oleh masyarakat Indonesia. Pada deposito berjangka, nasabah diminta untuk memilih jangka waktu tertentu, mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, hingga 24 bulan. Ada dua sistem yang biasa diterapkan dalam deposito berjangka, yakni deposito *automatic* yang melakukan perpanjangan otomatis ketika jangka waktu deposito habis namun nasabah tidak mencairkan dana dan deposito *non-automatic roll over* di mana perpanjangan tidak dilakukan secara otomatis ketika jangka waktu telah habis.

- **Sertifikat Deposito**
  Pada dasarnya, sertifikat deposito sama saja dengan deposito pada umumnya, yakni memiliki jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Bedanya, kali ini deposito dapat diterbitkan dalam bentuk sertifikat. Dengan begitu, sertifikat deposito dapat dipindahtangankan. Ada dua sistem yang diterapkan dalam sertifikat deposito, yakni sertifikat deposito yang dirundingkan dan tidak dirundingkan. Sertifikat deposito dirundingkan dapat dijual sebelum jatuh tempo oleh pembeli deposito asli, sedangkan deposito tidak dirundingkan hanya dapat diuangkan oleh pembeli asli.

- **Deposito On Call**
  Deposito *on call* ditujukan bagi angka deposit yang jumlahnya cukup besar. Setiap bank memiliki ketentuannya sendiri, namun umumnya angka minimal untuk deposito *on call* berkisar pada angka Rp 50 juta hingga Rp 100 juta. Berbeda dari deposito pada umumnya, deposito *on call* memiliki jangka waktu relatif singkat, kira-kira 7-30 hari.